



Sistem Pewaris Menurut Wasiat Dalam Pandangan Hukum Perdata

Mhd Fikri Muzaki¹, Annisa Dwi Putri Barus², Maulana Hanafi Surbakti³, Nazwa Fitriana⁴, Melinda Fitriana Siregar⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: mzkfkr@gmail.com, nisabarus3030@gmail.com, haanafi03@gmail.com, nazwafitriana80@gmail.com, melindafitrianasiregar2@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Received: 2025-05-09 Revised: 2025-05-19 Published: 2025-05-28	Sistem pewarisan menurut wasiat dalam perspektif hukum perdata merupakan topik yang memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika pembagian harta warisan yang diatur oleh hukum. Wasiat, sebagai instrumen hukum yang disusun oleh pewaris untuk memberikan arahan kepada ahli waris atau pihak lain, memainkan peran penting dalam menentukan cara distribusi harta warisan, baik dalam konteks hukum perdata Indonesia maupun dalam sistem hukum lainnya. Dalam hukum perdata, ada dua cara utama untuk melakukan pewarisan: pertama, melalui hukum waris yang ditetapkan oleh negara, dan kedua, melalui wasiat. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi kedudukan wasiat dalam sistem pewarisan menurut hukum perdata, menganalisis syarat-syarat sahnya wasiat, serta meneliti implikasi hukum yang muncul dari pewarisan berbasis wasiat, termasuk perlindungan terhadap hak-hak ahli waris yang sah. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode analisis deskriptif-kritis, merujuk pada undang-undang yang berlaku serta literatur relevan untuk mengupas isu-isu seputar pewarisan melalui wasiat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun wasiat memiliki kekuatan hukum yang signifikan, ada batasan tertentu yang perlu diperhatikan, seperti hak ahli waris yang tidak dapat diabaikan, serta peranan wasiat dalam pengaturan pembagian harta warisan sesuai dengan kehendak pewaris.
Kata kunci: pewarisan, wasiat, hukum perdata, hak ahli waris.	

I. PENDAHULUAN

Pewarisan adalah salah satu aspek krusial dalam kehidupan masyarakat, terutama berkaitan dengan pengaturan distribusi harta yang ditinggalkan seseorang setelah ia wafat. Dalam hukum perdata, ada dua cara utama untuk melakukan pewarisan, yaitu berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) dan berdasarkan wasiat (*testamentair*). Pewarisan yang dilakukan dengan wasiat memberi kebebasan kepada pewaris untuk menentukan bagaimana harta mereka akan dibagi, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Wasiat, sebagai alat hukum, memainkan peran penting dalam sistem pewarisan. Untuk dapat diakui secara sah dan memiliki kekuatan hukum, wasiat harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini mencakup ketentuan mengenai bentuk wasiat, para pihak yang terlibat, serta berbagai pembatasan hukum, seperti hak mutlak

(*legitieme portie*) yang harus dipertimbangkan untuk melindungi hak-hak ahli waris tertentu.

Meskipun wasiat memberikan fleksibilitas dalam pembagian harta warisan, penerapannya sering kali memunculkan berbagai masalah hukum. Contohnya, sengketa di antara ahli waris mengenai validitas wasiat atau pelaksanaan isi wasiat yang tidak sesuai dengan keinginan pewaris. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam posisi wasiat dalam sistem pewarisan menurut hukum perdata, termasuk mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh jika sengketa muncul.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji sistem pewarisan berdasarkan wasiat dari perspektif hukum perdata, dengan penekanan pada persyaratan hukum, perlindungan hak ahli waris, serta implikasi hukum yang timbul dari pelaksanaannya. Diharapkan kajian ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai pentingnya wasiat sebagai bentuk pengaturan warisan yang sah dan adil.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu kajian yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur terkait yang relevan dengan pewarisan menurut wasiat dalam hukum perdata. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*documentary study*) dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis isi dokumen hukum serta literatur terkait. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjelaskan kedudukan wasiat dalam sistem pewarisan, syarat-syarat sahnya wasiat, serta perlindungan hukum bagi ahli waris.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan penerapan hukum pewarisan berdasarkan wasiat di Indonesia dengan sistem hukum di negara lain, guna memperoleh wawasan yang lebih luas dan mendalam terkait isu yang dikaji.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Wasiat dalam Hukum Perdata

Wasiat atau testament ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari suatu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. (Oemarsalim, 1991).

Dengan sendirinya, dapat dimengerti bahwa tidak segala yang dikehendaki oleh seseorang, sebagaimana diletakkan dalam wasiat itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan. Pasal 872 BW yang menerangkan wasiat atau testament, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Suatu testament berisi apa yang dinamakan suatu "*erfslling*" yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Orang yang ditunjuk itu dinamakan "*testamentaire erfgenaam*" yaitu ahli waris menurut wasiat dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan

kewajiban si meninggal "*onder algemene titel*." (Oemarsalim, 1991).

Adapun bangunan hukum wasiat dalam KUH Perdata terdapat pada Pasal 874 sampai dengan Pasal 1002 KUH Perdata yang isinya sebagai berikut: (KUHP)

1. Ketentuan Umum pengaturannya (diatur Pasal 874 s/d pasal 894): yang intinya, mengatur tentang Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli waris (Pasal 874 KUH Perdata). Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya (Pasal 875 KUH Perdata). Ketetapan-ketetapan dengan surat wasiat
2. Kecakapan Seorang Untuk Membuat Surat Wasiat atau untuk Menikmati Keuntungan dari Surat Yang Demikian Yang Intinya Mengatur: Untuk dapat membuat atau menarik kembali suatu surat wasiat, orang harus mempunyai kemampuan bernalar. Setiap orang dapat membuat surat wasiat, dan dapat mengambil keuntungan dari surat wasiat, kecuali mereka yang menurut ketentuan-ketentuan bagian ini dinyatakan tidak cakap untuk itu., anak-anak di bawah umur yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh, tidak diperkenankan membuat surat wasiat., kecakapan pewaris dinilai menurut keadaannya pada saat surat wasiat dibuat. untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat si pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang ini. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk mendapat keuntungan dari yayasan-yayasan. Setiap pemberian hibah dengan surat wasiat untuk kepentingan lembaga kemasyarakatan, badan keagamaan, gereja atau rumah fakir-miskin tidak mempunyai akibat sebelum pemerintah atau penguasa yang ditunjuk oleh pemerintah memberi kuasa kepada para pengelola lembaga-lembaga itu untuk

menerimanya (KUH Perdata. 1046, 1680.), (Pasal 901 KUH Perdata), seorang suami atau istri tidak dapat memperoleh keuntungan dari wasiat-wasiat istrinya atau suaminya, bila perkawinannya dilaksanakan tanpa izin yang sah, dan si pewaris telah meninggal pada waktu keabsahan perkawinan itu masih dapat dipertengkarkan di pengadilan karena persoalan tersebut, suami atau istri yang mempunyai anak atau keturunan dari perkawinan yang dahulu, dan melakukan perkawinan kedua atau berikutnya, tidak boleh memberikan dengan wasiat kepada suami. pasal yang lalu tidak berlaku dalam hal suami dan istri mengadakan kawin rujuk, dan dari perkawinan yang dahulu mereka mempunyai anak-anak atau keturunan, (Pasal 903 KUH Perdata) suami atau istri hanya boleh menghibah wasiatkan barang-barang dari harta bersama, sekedar barang-barang itu termasuk bagian mereka masing-masing dalam harta bersama itu. Akan tetapi bila suatu barang dari harta bersama itu dihibah wasiatkan, si penerima hibah wasiat tidak dapat menuntut barang itu dalam wujudnya, bila barang itu tidak diserahkan oleh pewaris kepada para ahli waris sebagai bagian mereka. Seorang anak di bawah umur, meskipun telah mencapai umur delapan belas tahun penuh, tidak boleh menghibah wasiatkan sesuatu untuk keuntungan walinya. Setelah menjadi dewasa, dia tidak boleh menghibah wasiatkan sesuatu kepada bekas walinya, kecuali setelah bekas walinya itu mengadakan dan menutup perhitungan perwaliannya. Dari dua ketentuan di atas dikecualikan keluarga sedarah dari anak di bawah umur itu dalam garis lurus ke atas yang masih menjadi walinya atau yang dulu menjadi walinya. Anak di bawah umur tidak boleh menghibah wasiatkan sesuatu untuk keuntungan pengajarnya, pengasuhnya laki-laki atau perempuan yang tinggal bersama dia, atau gurunya laki-laki atau perempuan di tempat pemondokan anak di bawah umur itu. Dalam hal ini dikecualikan penetapan-penetapan yang dibuat sebagai hibah wasiat

untuk membalas jasa-jasa yang telah diperoleh, namun dengan mengingat baik kekayaan si pembuat wasiat maupun jasa-jasa yang telah dibuktikan kepadanya. (KUH Perdata. 879, 904, 911 jo Pasal 906 KUH Perdata).

3. *Legitime Portie* Atau Bagian Warisan Menurut Undang-Undang Dan Pemotongan Hibah-Hibah Yang Mengurangi Legitime Portie Itu bagian ini mengatur: (Pasal 913 KUH Perdata) *Legitime portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah suatu bagian dari harta-benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat. (KUH Perdata 168, 176, 181, 307, 385, 842 dst., 875, 881, 902, 1019, 1686 dst. Jo Pasal 914 KUH Perdata) Suatu ketetapan dengan surat wasiat untuk keuntungan keluargakeluarga sedarah yang terdekat, atau darah terdekat dan pewaris, tanpa penjelasan lebih lanjut, dianggap telah dibuat untuk keuntungan para ahli warisnya menurut undang-undang. (Pasal 915 KUH Perdata). Dalam garis ke atas *legitieme portie* itu selalu sebesar separuh dan apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap keluarga sedarah dalam garis itu pada pewarisan karena kematian. (Pasal 916 KUH Perdata) anak yang lahir di luar perkawinan tetapi telah diakui dengan sah, memperoleh seperdua bagian sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. (Pasal 916a KUH Perdata) untuk menghitung *legitieme portie* harus diperhatikan pihakpihak yang menjadi ahli waris. (Pasal 917 KUH Perdata) keluarga sedarah dalam garis ke atas dan garis ke bawah dan anakanak di luar kawin yang diakui menurut undang-undang tidak ada, maka harta peninggalan tersebut harus dihibahkan. (Pasal 918 KUH Perdata) penetapan dengan akta antara mereka yang masih hidup atau dengan surat wasiat itu berupa hak pakai hasil yang jumlahnya

merugikan legitieme portie, maka para ahli waris yang berhak memperoleh bagian warisan itu boleh memiih untuk melaksanakan penetapan itu. (Pasal 919 KUH Perdata) Bagian yang boleh digunakan secara bebas, boleh dihibahkan, baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan akta antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, baik kepada orang-orang bukan ahli waris maupun anak-anaknya atau kepada orang lain yang mempunyai hak atas warisan itu, tetapi tanpa mengurangi keadaan-keadaan di mana orang-orang tersebut terakhlr ini sehubungan dengan Bab 17 buku ini berkewajiban untuk memperhitungkan kembali. (Pasal 920 KUH Perdata) Pemberian-pemberian kepada ahli waris yang masih hidup yang merugikan bagian legitieme portie, boleh dikurangi. (Pasal 921 KUH Perdata), untuk menentukan besarnya legitieme portie, pertama-tama hendaknya dijumlahkan semua harta yang ada pada waktu pewaris meninggal dunia. (Pasal 922 KUH Perdata). Pemindahtanganan suatu barang, dengan bunga dianggap sebagai hibah. (Pasal 923 KUH Perdata), bila barang yang dihibahkan telah hilang di luar kesalahan ahli waris sebelum meninggalnya penghibah, maka hal itu akan dimasukkan dalam legitieme portie. (Pasal 924 KUH Perdata) Hibah-hibah semasa hidup sekali-kali tidak boleh dikurangi, kecuali bila ternyata bahwa semua harta benda yang telah diwasiatkan tidak cukup untuk menjamin legitieme portie. (Pasal 925 KUH Perdata) Pengembalian barang-barang dalam wujud tetap. (Pasal 926 KUH Perdata). Pengurangan terhadap apa yang diwasiatkan, harus dilakukan tanpa membedakan antara pengangkatan tiap-tiap ahli waris. (Pasal 927 KUH Perdata), penerima hibah yang memanfaatkan barang-barang hibah wajib mengembalikan hasil dari pemanfaatan hibah tersebut. (Pasal 928 KUH Perdata) Barang-barang tetap harus dikembalikan ke dalam harta peninggalan. (Pasal 929 KUH Perdata) Tuntutan hukum untuk pengurangan atau

pengembalian dapat diajukan oleh para ahli waris terhadap pihak ketiga yang memegang besit.

4. Bentuk Surat Wasiat Mengatur: (Pasal 930 KUH Perdata) Tidak diperkenankan dua orang atau lebih membuat wasiat dalam satu akta yang sama. (Pasal 931 KUH Perdata), surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup. (Pasal 932 KUH Perdata), wasiat olografis harus seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris. (Pasal 933 KUH Perdata), wasiat olografis setelah disimpan notaris sesuai dengan pasal yang lalu, mempunyai kekuatan yang sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum. (Pasal 934 KUH Perdata), pewaris boleh meminta kembali wasiat olografisnya sewaktu-waktu asal untuk pertanggungjawaban notaris. (Pasal 935 KUH Perdata) sepucuk surat di bawah tangan yang seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris, dapat ditetapkan wasiat. (Pasal 936 KUH Perdata), bila surat seperti yang dibicarakan dalam pasal yang lalu diketemukan setelah pewaris meninggal, maka surat itu harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan yang di daerah hukumnya warisan itu dibuat. (Pasal 937 KUH Perdata), surat wasiat olografis yang tertutup yang disampaikan ke tangan notaris setelah meninggalnya pewaris harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan.

Wasiat memiliki posisi yang kuat dalam hukum perdata sebagai salah satu alat pewarisan yang sah. Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), wasiat memberikan kesempatan kepada pewaris untuk mengatur pembagian harta sesuai dengan kehendak pribadi, sambil tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Melalui wasiat, pewaris memiliki keleluasaan untuk menunjuk ahli waris, baik dari kalangan keluarga maupun individu di luar keluarga, termasuk lembaga sosial atau orang-orang yang dianggap berjasa.

Dalam konteks hukum perdata, wasiat berfungsi sebagai instrumen hukum yang bersifat unilateral, yang mulai berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Sebagai pernyataan terakhir pewaris, wasiat memegang otoritas besar, dengan catatan bahwa dokumen tersebut memenuhi syarat sah sebagaimana diatur oleh undang-undang. Syarat ini mencakup aspek formal (seperti bentuk dan pengesahan) serta aspek material (seperti kepastian kehendak pewaris).

Namun, kebebasan pewaris dalam menyusun wasiat tidak sepenuhnya tanpa batas. Ada ketentuan hukum yang harus diperhatikan, seperti hak mutlak (*legitime portie*) yang dimiliki oleh ahli waris tertentu. Hak ini dirancang untuk melindungi kepentingan ahli waris wajib, seperti anak dan pasangan sah pewaris, dengan memastikan bahwa sebagian dari harta warisan tetap menjadi hak mereka. Dengan demikian, hukum perdata berupaya menciptakan keseimbangan antara kebebasan pewaris dan keadilan bagi ahli waris.

B. Syarat Sahnya Wasiat Dalam Hukum Perdata

Wasiat merupakan instrumen hukum yang perlu memenuhi sejumlah syarat tertentu agar valid secara hukum. Dalam kerangka hukum perdata, khususnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), syarat-syarat sahnya sebuah wasiat terbagi dalam tiga kategori utama: syarat subjektif, syarat obyektif, dan syarat formal. Berikut penjelasan lebih mendalam mengenai masing-masing kategori tersebut:

1. Syarat Subjektif (Terkait dengan Pihak-Pihak yang Membuat Wasiat)

a. Kecakapan Pewaris (Testator):

Pewaris yang menyusun wasiat harus memiliki kecakapan hukum. Dalam konteks KUHPerdata, hal ini mencakup beberapa poin:

- 1) Pewaris harus telah mencapai usia dewasa (umumnya 18 tahun ke atas) atau sudah menikah.
- 2) Pewaris harus dalam keadaan sadar serta tidak berada di bawah tekanan, paksaan,

atau pengaruh pihak lain saat menyusun wasiat.

- 3) Pewaris tidak boleh dalam kondisi yang dapat menghilangkan kemampuan berfikir rasional, seperti gangguan mental.

b. Kecakapan Penerima Wasiat (Legataris):

Penerima wasiat, atau legataris, juga harus memenuhi syarat hukum untuk menerima warisan. Secara general, ada beberapa ketentuan mengenai pihak yang tidak dapat menjadi penerima:

- 1) Pihak yang secara hukum dilarang menerima harta dari pewaris (misalnya, individu yang terbukti melakukan tindakan kriminal terhadap pewaris).
- 2) Pihak yang belum lahir pada saat wasiat disusun, kecuali mereka telah dikandung sebelum pewaris meninggal dunia.

2. Syarat Obyektif (Terkait dengan Isi Wasiat)

Keabsahan Isi Wasiat:

Isi dari wasiat harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, wasiat tidak boleh:

- a. Melanggar norma hukum, kesusilaan, ataupun nilai-nilai kepatutan.
- b. Bertentangan dengan hak mutlak ahli waris tertentu, seperti anak dan pasangan sah pewaris.
- c. Mengandung perintah atau syarat yang tidak dapat dilaksanakan atau dianggap tidak masuk akal.
- d. Kehendak Bebas Pewaris: Wasiat harus mencerminkan kehendak bebas dari pewaris tanpa adanya paksaan, tekanan, atau penipuan dari pihak lain. Apabila terbukti bahwa wasiat dibuat di bawah tekanan atau manipulasi, maka wasiat tersebut bisa dibatalkan melalui proses hukum.

3. Syarat Formal (Terkait dengan Bentuk dan Prosedur Wasiat)

KUHPerdata menetapkan berbagai bentuk wasiat yang diakui sebagai sah secara hukum. Beberapa bentuk yang diakui meliputi:

- a. Wasiat Otentik (Notaris): Wasiat yang dibuat secara tertulis di hadapan notaris dan disaksikan oleh dua orang saksi. Bentuk ini

memiliki kekuatan hukum paling tinggi karena mengikuti prosedur formal yang diatur oleh undang-undang.

- b. Wasiat Tertutup (*Onderhandse*): Wasiat yang dituliskan oleh pewaris sendiri atau pihak lain atas permintaan pewaris, lalu disegel dan diserahkan kepada notaris di hadapan dua saksi. Dalam hal ini, notaris tidak mengetahui isi dari wasiat tersebut.
 - c. Wasiat Rahasia: Wasiat bisa disusun secara rahasia, namun tetap harus memenuhi syarat formal seperti adanya saksi dan pengesahan oleh notaris.
 - d. Wasiat Lisan (Darurat): Jenis ini hanya berlaku dalam situasi darurat, seperti ketika pewaris menghadapi ancaman terhadap nyawa, contohnya saat perang atau bencana alam. Wasiat lisan perlu dibuat di hadapan dua saksi, tetapi masa berlakunya terbatas (umumnya tiga bulan) apabila pewaris selamat dari kondisi berbahaya tersebut.
4. Syarat Lain yang Perlu Diperhatikan:

Wasiat harus ditandatangani oleh pewaris, notaris (jika dibuat secara otentik), dan saksi (jika diperlukan). Selain itu, isi dari wasiat harus jelas, spesifik, dan tidak multitafsir untuk menghindari potensi sengketa di antara para ahli waris. Pewaris memiliki hak untuk memperbarui atau mencabut wasiat kapan saja sepanjang ia masih hidup dan cakap hukum.

Dengan memahami berbagai syarat sahnya wasiat ini, kita dapat menghindari masalah hukum yang mungkin timbul dari ketidaksesuaian dalam penyusunan wasiat.

Apabila salah satu syarat yang telah disebutkan di atas tidak terpenuhi, pengadilan berhak menyatakan bahwa wasiat tersebut tidak sah. Akibatnya, ketentuan dalam wasiat tidak dapat dilaksanakan, dan pembagian harta warisan akan mengikuti aturan pewarisan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Salah satu pembatasan fundamental dalam pewarisan melalui wasiat adalah hak mutlak yang dimiliki oleh ahli waris tertentu, seperti anak atau pasangan sah dari pewaris. Hak ini menjamin bahwa bagian tertentu dari harta peninggalan pewaris tetap dialokasikan kepada

ahli waris, meskipun pewaris memiliki kebebasan untuk menentukan pembagian harta tersebut dalam wasiat. Tujuan dari hak mutlak ini adalah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dalam distribusi harta warisan.

Sengketa yang berkaitan dengan wasiat sering kali muncul, terutama ketika ahli waris merasa bahwa wasiat tersebut tidak adil atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa jenis sengketa yang umum terjadi meliputi:

1. Klaim bahwa wasiat tidak sah karena pewaris tidak memiliki kecakapan hukum saat menyusun wasiat.
2. Ketidaksesuaian antara isi wasiat dengan ketentuan hak mutlak ahli waris.
3. Perselisihan di antara ahli waris mengenai interpretasi dari isi wasiat.

Dalam situasi sengketa tersebut, pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai dan memutuskan validitas wasiat serta memastikan bahwa pelaksanaan wasiat tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penelitian juga menunjukkan bahwa sistem pewarisan melalui wasiat di negara lain, seperti Belanda dan Prancis, memiliki prinsip-prinsip yang serupa dengan Indonesia, terutama dalam hal pengakuan terhadap hak mutlak ahli waris. Namun, terdapat perbedaan dalam prosedur pelaksanaan dan tingkat fleksibilitas yang diberikan kepada pewaris. Perbandingan ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia cukup seimbang dalam melindungi kehendak pewaris sekaligus menghormati hak ahli waris.

DAFTAR RUJUKAN

- Boedi, Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Fuady, Munir. 2005. *Wasiat dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 874-1004

- | | |
|---|--|
| Lumbantobing, Simon. 1992. Hukum Waris Indonesia Menurut KUHPerdato Belanda. Jakarta: Gunung Agung. | Setiawan, Darus. 2018. Prinsip Keadilan dalam Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat. Jurnal Hukum Bisnis Indonesia, 10(3) |
| Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. | Sitorus, L. A. 2012. "Perlindungan Hak Ahli Waris atas Hak Mutlak (Legitieme Portie)." Jurnal Hukum dan Keadilan, 5(2) |
| Oemarsalim. 1999. Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta | Subekti, R. 1996. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa. |
| Prinst, Darwan. 2003. Hukum Waris dalam Sistem Hukum Islam dan KUHPerdato. Jakarta: Rajawali Pers. | Sudikno Mertokusumo. 200. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty. |